



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 11 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Sukamaju, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I, dan-

**DEDEH DIANA binti ENDI DARMATIN**, tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 06 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT. 034 RW. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II,-

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, S.H, M.Si - SIGIT PRASETYO, S.H - FIRMAN HIDAYAT SUNKAWA, S.H.I** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta  
dengan Nomor 149/K/II/2024 Tanggal 13  
Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai  
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-  
saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Purwakarta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor  
74/Pdt.P/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa para Pemohon sebagaimana dalam identitas di atas  
sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan Nomor NIK  
3214011106820017 dan KTP Pemohon II dengan Nomor NIK  
3214014609870003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Khoerunisa binti Umin**

Umur : 17 tahun 8 bulan (Purwakarta, 20 Juni 2006)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat kediaman : Kampung Sukamaju, RT. 034 RW. 006, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Nama : **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadhi**

Umur : 24 tahun 10 bulan (Purwakarta, 14 April 1999)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Purnawarman Barat, RT. 017 RW. 008, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx  
xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx  
xxxxxxxx;

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih** merestui hubungan mereka dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena **Khoerunisa binti Umin** karena sedang mengandung dengan usia kandungan saat ini 9 minggu dengan **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih**;

6. Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih** calon suami Anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, begitupun Anak Para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri yang akan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik;

8. Bahwa calon suami (**Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih**) sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama **Khoerunisa binti Umin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir didampingi kuasanya yang bernama **Aa Ojat Sudrajat, S.Ag, S.H, M.Si - Sigit Prasetyo, S.H - Firman Hidayat SungkawA, S.H.I.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 149/K/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa kuasa yang bernama **Aa Ojat Sudrajat, S.Ag, S.H, M.Si** merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07 Oktober 2015 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2024, dan kuasa yang bernama **Sigit Prasetyo, S.H.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Desember 2020 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2026, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dulu menanggukuhkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **Khoerunisa binti Umin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah lama kenal dan menjalin hubungan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh keluarga dari Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Saya;
- Bahwa Saya dalam keadaan sehat, tidak dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya sedang mengandung akibat melakukan hubungan badan dengan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih, dan usia kandungan Saya saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa Saya sudah siap lahir batin membangun rumah tangga sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Khoerunisa binti Umin dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Saya dalam keadaan sehat dan sudah siap lahir batin tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Khoerunisa binti Umin telah melakukan hubungan badan, dan saat ini Khoerunisa binti Umin sedang mengandung 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar Khoerunisa binti Umin dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Yadi Muchyadi bin Dangkusumah dan Rita Puspita binti M. Amen Kosasih, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya merupakan calon suami anak para Pemohon yang bernama Khoerunisa binti Umin;
- Bahwa Anak saya dan anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan, mereka sering berdua dan bepergian bersama, dan anak saya berkeinginan untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa Khoerunisa binti Umin sedang mengandung akibat melakukan hubungan badan dengan anak Saya, dan usia kandungannya saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa ketika Saya menasehati anak saya dan calon isterinya, keduanya hanya mengatakan sudah siap dan ingin segera menikah, dan Saya menasehati anak Saya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Khoerunisa binti Umin;
- Bahwa anak Saya bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya mewakili anak saya telah melamar para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa anak Saya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam, keduanya berstatus belum pernah menikah, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saya tidak pernah melihatnya minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Saya bersama-sama dengan para Pemohon sudah bersepakat untuk membantu dan bertanggung jawab membimbing mereka selama menjalani rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor : 3214011106820017, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor : 3214014609870003, tanggal 210 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor : 3214011110100051, tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Khoerunisa Nomor : 3214016006060003, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.4 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Khoerunisa, Nomor 3214-LT-03102018- 0069 tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.5 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Khoerunisa Nomor : DN-02/D-SMP/K13/0385773 tanggal 17 Jnui 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Pasawahan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.6 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Fitrah Pratama Nomor : 3214011404990003, tanggal 19 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.7 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fitrah Pratama, Nomor 2887/IST/2004 tanggal 01 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.8 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 3 Tahun An. Fitrah Pratama Nomor : DN-02/Mk/06 0137278 tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.9 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi Surat Penolakan Nikah An. Khoerunisa, Nomor : B.092/Kua.10.14.01/Pw.01/02/2024 tertanggal 06 Februari 2024 dari KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.9 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil An. Khoerunisa, tanpa nomor : tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Ayila Yosiana, Amd. Keb, Kecamatan Pasawahan, kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.11 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. Saksi**

1. **Saksi 1**, ..... umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan ....., xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Barat, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai .....
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Khoerunisa** dengan laki-laki bernama **Fitrah Pratama**, namun pihak KUA Kecamatan Purwakarta menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai, dan **Khoerunisa saat ini** sedang mengandung janin usia 9 (sembilan) minggu akibat melakukan hubungan badan dengan **Fitrah Pratama**;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, mereka sering terlihat berdua dan bepergian bersama, dan hubungan mereka tersebut juga telah menjadi perbincangan dalam masyarakat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya.
  - Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
  - Bahwa Setahu Saksi, para Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu mereka telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan;
  - Bahwa setahu Saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;
2. **Saksi 2**, ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan ....., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Barat, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai .....
  - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Khoerunisa** dengan laki-laki bernama **Fitrah Pratama**, namun pihak KUA Kecamatan Purwakarta menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai, dan **Khoerunisa saat ini** sedang mengandung janin usia 9 (sembilan) minggu akibat melakukan hubungan badan dengan **Fitrah Pratama**;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, mereka sering terlihat berdua dan bepergian bersama, dan hubungan mereka tersebut juga telah menjadi perbincangan dalam masyarakat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya.
- Bahwa Setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Setahu Saksi, para Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu mereka telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa Setahu Saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, para Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama yang bernama **Aa Ojat Sudrajat, S.Ag, S.H, M.Si - Sigit Prasetyo, S.H - Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 149/K/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kuasa yang bernama **Aa Ojat Sudrajat, S.Ag, S.H, M.Si** merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07 Oktober 2015 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2024, dan kuasa yang bernama **Sigit Prasetyo, S.H.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Desember 2020 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2026, begitu juga dengan kuasa yang bernama **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2021 dan telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa para kuasa yang bernama **Aa Ojat Sudrajat, S.Ag, S.H, M.Si., Sigit Prasetyo, S.H.**, dan **Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.**, secara formil telah sah untuk mewakili **Siti Zenab Marfuah binti Jenal Hasan** sebagai Penggugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pwk tanggal 13 Februari 2024;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam kasifikasi perkara Voluntair (perkara permohonan), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purwakarta memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Khoerunisa binti Umin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadiah** karena anak Pemohon yang bernama **Khoerunisa binti Umin** saat ini berumur umur 17 tahun 8 bulan, belum genap berumur 19 tahun atau belum mencapai batas minimal umur pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, s.d. P.11) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, dengan anggota keluarga yang terdiri dari Pemohon II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Khoerunisa), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa bahwa Khoerunisa merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran An. Khoerunisa), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Khoerunisa lahir di Purwakarta pada tanggal 20 Juni 2006, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Khoerunisa), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Khoerunisa berpendidikan dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Fitrah Pratama), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Fitrah Pratama merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Fitrah Pratama), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Fitrah Pratama lahir di Purwakarta pada tanggal 14 April 1999, saat ini berumur 24 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 3 Tahun An. Fitrah Pratama), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Fitrah Pratama berpendidikan dan memiliki ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.10 (Fotokopi Surat Penolakan Nikah), bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dengan demikian telah terbukti bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi untuk menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dikarenakan **Khoerunisa binti Umin** masih berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Bidan Ayila Yosiana, Amd. Keb, An. Khoerunisa), bukti tersebut merupakan Akta Autentik bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 165 HIR, dan isinya membuktikan bahwa Khoerunisa sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan 9 minggu;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon yaitu angka 1 sampai dengan angka 8, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Khoerunisa binti Umin dan calon suaminya bernama Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih hendak menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
2. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut diterima oleh orang tuanya;
3. Bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah satu susuan;
4. Bahwa kedua calon mempelai bersikap baik, serta telah dewasa dalam bermasyarakat;
5. Bahwa Khoerunisa binti Umin berstatus gadis sedangkan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
6. Bahwa Khoerunisa binti Umin saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, sudah aqil baligh, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suaminya dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, bahkan dia sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Khoerunisa binti Umin saat ini sedang mengandung janin usia 9 (Sembilan) minggu, akibat melakukan hubungan badan dengan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih;
9. Bahwa rencana pernikahan calon suami isteri tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dikarenakan calon mempelai wanita masih berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur minimal untuk menikah, namun anak tersebut telah mendapat izin Pemohon untuk menikah, maka atas hal tersebut dapat dilakukan penyimpangan aturan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Khoerunisa binti Umin adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan calon suami yang bernama Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih, adalah anak dari Yadi Muchyadih bin Dangkusumah dan Rita Puspita binti M. Amen Kosasih, maka ditemukan fakta bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan mereka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti status kedua calon suami istri tersebut adalah perawan dan jejak, maka Majelis Hakim menilai, kedua calon suami istri tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah siap jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan calon suami isteri, ditambah pula dengan keterangan kedua saksi Pemohon dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Khoerunisa binti Umin dan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih telah menjalin

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta kasih, dan saat ini sedang mengandung janin usia 9 (Sembilan) minggu, akibat melakukan hubungan badan dengan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadi;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Khoerunisa binti Umin tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 8 bulan, sedangkan yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu bagi calon mempelai wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Majelis Hakim memperhatikan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْا

Artinya : *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin".*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Majelis Hakim memperhatikan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa Khoerunisa binti Umin dan Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadi masih sendiri dan belum terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah, sejalan dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنكِحُوا الْأَتَامَىٰ مِنْكُمُ وَاللَّاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan dari (bukti P.10), Majelis Hakim memperhatikan penjelasan atas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dalam perkara *a quo* antara kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemadlorotan, maka Majelis Hakim perlu mengambil suatu kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang selanjutnya di ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

المصالح جلب على مَقْدَمِ المفساد درء

*Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam mengadilil perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik anak, dan juga telah memperhatikan dan mendengar pendapat dari anak yang akan menikah, memperhatikan kondisi kesehatannya, disamping itu Majelis Hakim juga telah memperhatikan azas-azas dalam mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6, Pasal 2, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai alasan dan adanya kepentingan hukum, dengan demikian Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon bernama **Khoerunisa binti Umin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fitrah Pratama bin Yadi Muchyadih**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mulyati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., MH**

Panitera Pengganti,

**Mulyati, S.Ag**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pwk